



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor: 441.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021  
Tentang  
MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN  
PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Penelitian Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;
- KESATU : Menetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Penelitian Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 3 Agustus 2021  
Rektor

H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 19681006 200112 1 002



# Manual Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL






Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



|  |  |
|--|--|
| Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001  | Tanda Tangan   |
| Revisi Ke- : 7 (tujuh)   |  |
| Tanggal : 8 Maret 2021   |  |
| Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta                       | <br>Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si<br>198102212008121002                              |
| Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta           | <br>Ketua LP3M,<br>Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T<br>197312131999031001 |
| Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset | <br>Dr. Agus Sjafari, M. Si<br>197108242005011002                                 |
| Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa   | <br>HER. Taufik, Ph. D<br>19641212200121001                                       |
| Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  | <br>Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT<br>196810062001121002                       |



## KATA PENGANTAR

### KEPALA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih Untirta sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. dijalankan motto *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Dalam upaya pencapaian visi Untirta tersebut diatas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di Untirta.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan serta upaya peningkatan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Untirta sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya setiap unitnya.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan dijadikan Buku Manual Penetapan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku pedoman Standar Pendidikan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021

Ketua LP3M,



Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T.

NIP. 197312131999031001

## SAMBUTAN

### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi Untirta *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya Buku Pedoman Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordikasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021

Rektor Untirta,



**Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.**

196810062001121002





## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar Ketua LP3M                         | i   |
| Sambutan Rektor Untirta                           | ii  |
| Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kebijakan (SPMI) | iii |
| Manual Penetapan SPMI                             | 1   |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 57 /UN43/KPT.KR.01/2021**

**Tentang**

**PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/30/UN43/TP.00.00/2021 perihal Usulan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 sesuai dengan pagu kegiatan unit yang bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 14 Januari 2021  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
N.P. 196810062001121002



## MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/001   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Hasil Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Penelitian tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Hasil Penelitian adalah menulis isi setiap Standar Hasil Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A

(*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Hasil Penelitian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Hasil Penelitian di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Hasil Penelitian dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Hasil Penelitian melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Hasil Penelitian Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Hasil Penelitian di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Hasil Penelitian menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Hasil Penelitian mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Hasil Penelitian mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Hasil Penelitian melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Hasil Penelitian merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/

- target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Hasil Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Hasil Penelitian merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Hasil Penelitian melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Hasil Penelitian menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Hasil Penelitian yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi



Nasional Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Kode Dokumen         | : | MM/UN43.15/001   |
| Revisi               | : | 008  |
| Tanggal              | : | 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : | Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : | Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : | Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Hasil Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Hasil Penelitian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Hasil Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Hasil Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Hasil Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Kode Dokumen         | : | MM/UN43.15/002   |
| Revisi               | : | 009  |
| Tanggal              | : | 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : | Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : | Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : | Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Penelitian untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen



mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Tahap Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Isi Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Isi Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian SPMI; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Isi Penelitian SPMI sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| Kode Dokumen | : | MM/UN43.15/003 |
|--------------|---|----------------|

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Revisi               | : | 001  |
| Tanggal              | : | 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : | Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : | Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : | Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian SPMI juga

memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

### IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Hasil Penelitian atau isi Tahap Peningkatan Standar Hasil Penelitian yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Hasil

Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Untirta.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

# Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL  
PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Kode Dokumen         | : | MM/UN43.15/004   |
| Revisi               | : | 001  |
| Tanggal              | : | 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : | Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : | Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : | Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Hasil Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Hasil Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Hasil Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Hasil Penelitian pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Hasil Penelitian dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Hasil Penelitian sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Hasil Penelitian yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Hasil Penelitian;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Universitas

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL  
PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/005   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Hasil Penelitian SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Penelitian SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Hasil Penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Hasil Penelitian SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Hasil Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Hasil Penelitian yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Hasil Penelitian dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Hasil Penelitian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Hasil Penelitian.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Hasil Penelitian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Hasil Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Kode Dokumen         | : | MM/UN43.15/006   |
| Revisi               | : | 002  |
| Tanggal              | : | 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : | Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : | Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : | Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Isi Penelitian adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Penelitian untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
  - a. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*);
  - b. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
  - c. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - d. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan



- e. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

### Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Isi Penelitian bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Isi Penelitian dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus SPMI melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan Standar Isi Penelitian untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Isi Penelitian Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk Standar Isi Penelitian di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Isi Penelitian menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Isi Penelitian mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Isi Penelitian mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Isi Penelitian melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Isi Penelitian merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Isi Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Isi Penelitian merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Isi Penelitian melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Isi Penelitian menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan

1. Dokumen Standar Isi Penelitian yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/007   |
| Revisi               | : 009  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

I. **VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

1.1. **VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. **MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Penelitian untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Tahap Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Isi Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Isi Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian SPMI; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Isi Penelitian SPMI sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Kode Dokumen         | : | MM/UN43.15/008   |
| Revisi               | : | 002  |
| Tanggal              | : | 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : | Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : | Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : | Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan



- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar Standar Isi Penelitian SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

## Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademis dan non akademis (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademis (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Penelitian atau isi Standar Isi Penelitian yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Isi Penelitian; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Isi Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/009   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Isi Penelitian juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Isi Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Isi Penelitian pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan SPMI dilakukan dan dikoordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas. Evaluasi Standar Isi Penelitian dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Isi Penelitian sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Isi Penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Isi Penelitian yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Isi Penelitian yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Isi Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian; dan
3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/010   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai



implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Penelitian untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Penelitian SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Isi Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Isi Penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Isi Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Isi Penelitian SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Isi Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Tahap Peningkatan Standar Isi Penelitian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Isi Penelitian dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Isi Penelitian SPMI yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Isi Penelitian SPMI;
- d. Melakukan revisi isi Standar Isi Penelitian SPMI sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Isi Penelitian.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/011   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Proses Penelitian SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Proses Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menulis isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Proses Penelitian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Proses Penelitian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Proses Penelitian di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Proses Penelitian dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Proses Penelitian melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Proses Penelitian Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Proses Penelitian di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Proses Penelitian menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Proses Penelitian mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Proses Penelitian mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Proses Penelitian melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Proses Penelitian merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Proses Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

- i. Tim perumus Standar Proses Penelitian merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Proses Penelitian melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Proses Penelitian menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Proses Penelitian yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/012   |
| Revisi               | : 008  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Proses Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Proses Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- e. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Proses Penelitian;
- f. Melakukan sosialisasi Standar Proses Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- g. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian; dan
- h. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Proses Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Proses Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/013   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Proses Penelitian atau isi Tahap Peningkatan Standar Proses Penelitian yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Proses Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Untirta.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/014   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Proses Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Proses Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian SPMI dapat

dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Proses Penelitian pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Proses Penelitian dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Proses Penelitian sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Proses Penelitian yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian; dan
3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Proses Penelitian;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/015   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Hasil Pengabdian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Hasil Pengabdian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Pengabdian SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Hasil Pengabdian tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Hasil Pengabdian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Hasil Pengabdian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Hasil Pengabdian SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Hasil Pengabdian adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan

4. Siklus Standar Hasil Pengabdian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Pengabdian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Hasil Pengabdian yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Hasil Pengabdian dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Hasil Pengabdian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Hasil Pengabdian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Pengabdian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Hasil Pengabdian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Hasil Pengabdian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/016   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Penilaian Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Penilaian Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Penelitian tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Penilaian Penelitian adalah menulis isi setiap Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus

A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Penilaian Penelitian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Penilaian Penelitian di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Penilaian Penelitian dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Penilaian Penelitian Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Penilaian Penelitian di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/

- target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  - i. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
  - j. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Penilaian Penelitian menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Penilaian Penelitian yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/017   |
| Revisi               | : 008  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Penilaian Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Penilaian Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Penilaian Penelitian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Penilaian Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Penilaian Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan



Pendidikan;

9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/018   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah

semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

##### Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Penilaian Penelitian atau isi Tahap Peningkatan Standar Penilaian Penelitian yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Penilaian Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Untirta.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/019   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Penilaian Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Penilaian Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian SPMI

dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Penilaian Penelitian pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Penilaian Penelitian dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Penilaian Penelitian sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian; dan
3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



- i. Berupa formulir/ template Standar Penilaian Penelitian;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/020   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Penilaian Penelitian SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Penelitian SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Penilaian Penelitian tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Penilaian Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Penilaian Penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Penilaian Penelitian SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Penilaian Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar

Penilaian Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI  
Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Penilaian Penelitian yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Penilaian Penelitian dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Penilaian Penelitian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Penilaian Penelitian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian; dan
3. Dosen;

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Penilaian Penelitian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Penilaian Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria di Bidang Pendidikan;

4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/021   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Peneliti SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Peneliti SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Peneliti SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

3. Ketika sebuah Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
4. Untuk semua Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Peneliti tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Peneliti adalah menulis isi setiap Standar Peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang

- melaksanakan dan mencapai isi Standar Peneliti;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Peneliti adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

### Manual Penetapan Standar Peneliti.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Peneliti di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Peneliti dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Peneliti melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Peneliti Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Peneliti di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Peneliti menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Peneliti mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Peneliti mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Peneliti melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Peneliti merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Peneliti melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Peneliti merumuskan kembali pernyataan standar apabila



- diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Peneliti melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
  - k. Tim perumus Standar Peneliti menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
  - l. Dokumen Standar Peneliti yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti

Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;

15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Kode Dokumen         | : | MM/UN43.15/022   |
| Revisi               | : | 008  |
| Tanggal              | : | 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : | Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : | Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : | Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : | Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : | Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Peneliti SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Peneliti adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Peneliti pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Peneliti;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Peneliti kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Peneliti; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Peneliti sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Peneliti.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
  15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
  16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/023   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Peneliti SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Peneliti SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Peneliti SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Peneliti SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

### Manual Evaluasi Standar Peneliti.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Peneliti atau isi Tahap Peningkatan Standar Peneliti yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Peneliti kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Untirta.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/024   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Peneliti SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Peneliti SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Peneliti SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Peneliti SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Peneliti SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Peneliti SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Peneliti SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

### Manual Pengendalian Standar Peneliti

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Peneliti pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Peneliti dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Peneliti sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Peneliti yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Peneliti yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Peneliti;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/025   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Peneliti SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Peneliti SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Peneliti SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Peneliti SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Peneliti SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Peneliti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Peneliti adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Peneliti SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Peneliti adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Peneliti pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Peneliti adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Peneliti sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.



## V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

### Manual Peningkatan Standar Peneliti

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Peneliti dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Peneliti yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Peneliti dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Peneliti;
- d. Melakukan revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Peneliti.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti; dan
3. Dosen;

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Peneliti, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/026   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah menulis isi setiap Standar

- Sarana dan Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C

(*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/027   |
| Revisi               | : 008  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen

mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## **MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/028   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

### **I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### **1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

#### **1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah

semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atau isi Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Untirta.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/029   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana

Penelitian SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan
3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/030   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya; dan

- b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/031   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada



masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah menulis isi setiap Standar

- Sarana dan Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

## V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C

(*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/032   |
| Revisi               | : 008  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen

mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/033   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;

- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah

semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atau isi Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Untirta.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/034   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana

Penelitian SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan
3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.





# MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/035   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya; dan

- b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; dan
3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/036   |
| Revisi               | : 002  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
2. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah menulis isi setiap

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
  - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
  - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas harus ditetapkan dan disahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- g. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disahkan; dan
- l. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah disahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/037   |
| Revisi               | : 008  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen

mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

##### Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau; dan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

#### VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/038   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI

## V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atau isi Tahap Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

## VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; dan

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Untirta.

## VIII. REFERENSI



1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/039   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan

sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

##### Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus isi seluruh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; dan
3. Dosen.

## VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kode Dokumen         | : MM/UN43.15/040   |
| Revisi               | : 001  |
| Tanggal              | : 8 Maret 2021   |
| Diajukan oleh        | : Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta                              |
| Dikendalikan oleh    | : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta          |
| Dikaji Ulang oleh    | : Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset |
| Dipertimbangkan oleh | : Ketua Senat Untirta  |
| Disetujui oleh       | : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  |

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

## II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan mutunya; dan
2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada waktu

- sebelumnya; dan
- b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

##### Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; dan
- 3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



## VIII. REFERENSI

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.